



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD. PUSKESMAS KEMUNINGSARI KIDUL**

Alamat : Jl. Jember – Ambulu No 42 Jenggawah  
Telp. (0331) 758877 Email: [pkm\\_kemuningsarikidul.yahoo.com](mailto:pkm_kemuningsarikidul.yahoo.com)  
JEMBER

Kode Pos : 68171

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA UPTD. PUSKESMAS KEMUNINGSARI KIDUL**  
**NOMOR : 440/ADM.I.SK/039/311.27/2024**  
**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**DI UPTD PUSKESMAS KEMUNINGSARI KIDUL**

**KEPALA UPTD. PUSKESMAS KEMUNINGSARI KIDUL**  
**KABUPATEN JEMBER,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, perlu menetapkan standar pelayanan pada puskesmas Kemuningsari Kidul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan kepala puskesmas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
4. Menteri PAN-RB Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Bupati Jember Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember;
8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor 440/2059/311/2021 tentang struktur Organisasi Unit Pelaksana Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS KEMUNINGSARI KIDUL TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS KEMUNINGSARI KIDUL
- KESATU : Standar Pelayanan Puskesmas Kemuningsari Kidul sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua petugas di Puskesmas Kemuningsari Kidul.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terhadap kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JEMBER  
Pada Tanggal : 6 Januari 2024  
KEPALA UPTD. PUSKESMAS  
KEMUNINGSARI KIDUL



Dr. BAYU RAHMADHANI SARAGIH  
Penata Tk. I  
NIP. 198330705 201101 2 020

Lampiran : Keputusan Kepala UPTD  
 Puskesmas Kemuningsari Kidul  
 Nomor : 40/ADM.I.SK/039/311.27/2024  
 Tanggal : 06 Januari 2024  
 Perihal : Penetapan Standar Pelayanan  
 di UPTD Puskesmas  
 Kemuningsari Kidul

**STANDAR PELAYANAN  
 UPTD. PUSKESMAS KEMUNINGSARI KIDUL**

**1. STANDAR PELAYANAN LOKET**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Masyarakat yang berobat rawat jalan membawa : 1. Identitas diri : Fotokopi KK, KIA atau KK (pasien baru) 2. Kartu kunjungan pasien (pasien lama) 3. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki) 4. Buku KIA (bagi ibu hamil yang akan periksa)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas mencuci tangan 2. Petugas mempersilahkan pasien mengambil nomor antrian di loket pendaftaran 3. Petugas memprioritaskan pada pasien difabel, lansia, ibu hamil dan pasien resiko jatuh untuk mengambil nomor antrian warna merah 4. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian pasien 5. Petugas mendaftarkan pasien , a. Pasien Baru a) Petugas loket menanyakan kartu identitas pasien dan kartu jaminan Kesehatan untuk keperluan identitas pasien. b) Petugas mengentri data pasien ke buku register dan komputer (PCARE / SIMKES) c) Petugas loket membuat kartu kunjungan pasien dan membuat RM baru d) Petugas loket menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban pasien e) Petugas menanyakan kejelasan informasi f) Jangka waktu pendaftaran 15 menit b. Pasien lama a) Petugas loket menanyakan kartu kunjungan, kartu identitas pasien dan kartu jaminan Kesehatan b) Petugas mengentri data ke buku register dan komputer (PCARE / SIMKES) c) Petugas mencari RM pasien d) Jangka waktu pendaftaran 10 menit 6. Petugas menanyakan tujuan berobat 7. Petugas menyerahkan kartu kunjungan, kartu identitas pasien dan kartu jaminan Kesehatan pasien 8. Petugas mengantarkan RM pasien ke poli tujuan 9. Petugas mencuci tangan
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pasien Baru : 15 menit Pasien lama : 10 menit
4	Biaya/Tarif	1. Pasien umum : sesuai dengan peraturan bupati jember nomer 1 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

		<p>2. Pasien JKN : Sesuai Dengan PERPRES Nomer 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan</p> <p>3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomer 1878.45/236/1.12/2022 tentang petunjuk teknis program pelayanan kesehatan Gratis bagi penduduk kabupaten jember.</p> <p>4. Pasien spm : sesuai dengan perbub No. 63 Tahun 2021 tentang pedoman penggunaan dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin ( SPM ) Yang di jamin pemerintah kabupaten Jember.</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pendaftaran Pasien Rawat Jalan</p> <p>2. Pelayanan Rekam Medis Pasien</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. SMS/ WA : 0813 2411 1212</p> <p>2. Telepon : (0331) 759 1302</p> <p>3. Facebook : Puskesmas Kemuningsari Kidul</p> <p>4. Instagram : puskesmas.kemuningsarikidul</p> <p>5. Tiktok : puskesmaskemuningsarikidul</p> <p>6. Email : pkm_kemuningsarikidul@yahoo.com</p> <p>7. Kotak Pengaduan</p> <p>8. Secara langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Kemuningsari Kidul</p>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</p> <p>2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat ;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</p> <p>4. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>1. Kursi ruang tunggu</p> <p>2. Kursi Pasien prioritas</p> <p>3. Komputer</p> <p>4. Berkas rekam medis</p> <p>5. ATK</p> <p>6. Mesin e-penyuluhan</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. S1 – Kesehatan Masyarakat</p> <p>2. D4 – Rekam Medis</p> <p>SLTA/ Sederajat</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas</p> <p>Adanya sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>Penanggungjawab : 1 (satu) orang</p> <p>3. Petugas Loker : 3 (tiga) orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Produk Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan;</p> <p>2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</p>

		<p>3. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p> <p>4. Maklumat Pelayanan</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Terjamin kerahasiaan berkas rekam medis pasien yang mendapatkan pelayanan</p> <p>2. Terjamin kerahasiaan bagi masyarakat yang melakukan pengaduan</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap bulan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat</p>

## 2. STANDAR PELAYANAN RUANG PEMERIKSAAN UMUM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Rekam Medis Pasien
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Petugas mencuci tangan</p> <p>2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian</p> <p>3. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis</p> <p>4. Petugas melakukan anamnesis</p> <p>5. Petugas melakukan pengukuran vital sign</p> <p>6. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur</p> <p>7. Petugas menentukan diagnosis</p> <p>8. Petugas memberikan terapi / tindak lanjut yang sesuai</p> <p>9. Pelayanan selesai, Petugas mencuci tangan</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 25 menit
4	Biaya/Tarif	<p>1. Pasien Umum</p> <p>a. Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember</p> <p>b. Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>2. Pasien JKN Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan</p> <p>3. Pasien SPM Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember</p>
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan Medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Sakit, Surat Keterangan Sehat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. SMS/ WA : 0813 2411 1212</p> <p>2. Telepon : (0331) 759 1302</p> <p>3. Facebook : Puskesmas Kemuningsari Kidul</p> <p>4. Instagram :puskesmas.kemuningsarikidul</p>

		5. Tiktok : puskesmaskemuningsarikid 6. Email : pkm_kemuningsarikidul@yahoo.com 7. Kotak Pengaduan 8. Secara langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Kemuningsari Kidul
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat ; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan umum 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringan 4. Berkas rekam medis 5. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	1. S1 – Kedokteran yang memiliki surat ijin praktek 2. S1 – Perawat yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 6. D3 - Perawat yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 1. Adanya sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	2. Dokter Umum : 1 (satu) orang 3. DIII / S1 Keperawatan : 2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung 3. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 4. Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Terjamin kerahasiaan berkas rekam medis pasien yang mendapatkan pelayanan 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standarsterilitas masing – masing alat 3. Terjamin kerahasiaan bagi masyarakat yang melakukan pengaduan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap bulan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat</li> </ol>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3. STANDAR PELAYANAN POLI GIGI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Rekam Medis Pasien
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas mencuci tangan</li> <li>2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian</li> <li>3. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis</li> <li>4. Petugas mempersilahkan pasien duduk di dental chair dan mempersilahkan pasien untuk berkumur</li> <li>5. Petugas melakukan anamnesis</li> <li>6. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien</li> <li>7. Pemeriksaan odontogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan</li> <li>8. Petugas menentukan diagnose penyakit</li> <li>9. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai</li> <li>10. Petugas melakukan tindakan yang diperlukan dan atau pemberian resep dan atau rujukan untuk pasien</li> <li>11. Pelayanan selesai, Petugas mencuci tangan</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Tindakan : 30 menit Pengobatan : 10 menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember</li> <li>b. Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum</li> </ol> </li> <li>2. Pasien JKN Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan</li> <li>3. Pasien SPM Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Konsultasi kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan gigi, tindakan tambal, cabut, scaling/pembersihan karang gigi, Surat Rujukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS/ WA : 0813 2411 1212</li> <li>2. Telepon : (0331) 759 1302</li> <li>3. Facebook : Puskesmas Kemuningsari Kidul</li> <li>4. Instagram :puskesmas.kemuningsarikidul</li> <li>5. Tiktok : puskesmaskemuningsarikid</li> <li>6. Email : pkm_kemuningsarikidul@yahoo.com</li> <li>7. Kotak Pengaduan</li> </ol>

		8. Secara langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Kemuningsari Kidul
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</li> <li>2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat ;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>5. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pemeriksaan gigi</li> <li>2. Peralatan medis pendukung</li> <li>3. Komputer dan jaringan</li> <li>4. Berkas rekam medis</li> <li>5. ATK</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	6. S1 – Kedokteran Gigi yang memiliki surat ijin praktek
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas</li> </ol> <p>Adanya sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 1 (satu) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan;</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li> <li>3. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</li> <li>4. Maklumat Pelayanan</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjamin kerahasiaan berkas rekam medis pasien yang mendapatkan pelayanan</li> <li>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat</li> <li>3. Terjamin kerahasiaan bagi masyarakat yang melakukan pengaduan</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap bulan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat</li> </ol>



#### 4. STANDAR PELAYANAN POLI KIA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam Medis Pasien</li> <li>2. Buku KIA</li> </ol>
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas mencuci tangan</li> <li>2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian</li> <li>3. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis</li> <li>4. Petugas melakukan anamnesa</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan ANC dengan 10 T</li> <li>6. Pasien melakukan pemeriksaan Laboratorium</li> <li>7. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur</li> <li>8. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter umum, dokter gigi, ahli gizi,</li> <li>9. Petugas melakukan tindakan yang diperlukan seperti rujukan ( Internal/ Eksternal RS) atau pemberian resep untuk pasien jika diperlukan</li> <li>10. Pelayanan selesai, Petugas mencuci tangan</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 - 30 menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember</li> <li>b. Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum</li> </ol> </li> <li>2. Pasien JKN Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan</li> <li>3. Pasien SPM Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA (Ibu hamil dan ibu nifas), Pelayanan calon pengantin, Surat Rujukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS/ WA : 0813 2411 1212</li> <li>2. Telepon : (0331) 759 1302</li> <li>3. Facebook : Puskesmas Kemuningsari Kidul</li> <li>4. Instagram : puskesmas.kemuningsarikidul</li> <li>5. Tiktok : puskesmaskemuningsarikid</li> <li>6. Email : pkm_kemuningsarikidul@yahoo.com</li> <li>7. Kotak Pengaduan</li> <li>8. Secara langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Kemuningsari Kidul</li> </ol>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</li> <li>2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat ;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>5. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pemeriksaan KIA</li> <li>2. ANC Kit</li> <li>3. Neonatus Kit</li> <li>4. Komputer dan jaringan</li> <li>5. Berkas rekam medis</li> <li>6. ATK</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S1 – Kedokteran Umum yang memiliki surat ijin praktek</li> <li>2. D3/ S1 – Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas</li> <li>2. Adanya sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum : 1 (satu) orang</li> <li>2. DIII / S1 Kebidanan : 2 (dua) orang</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan;</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li> <li>3. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</li> <li>4. Maklumat Pelayanan</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjamin kerahasiaan berkas rekam medis pasien yang mendapatkan pelayanan</li> <li>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat</li> <li>3. Terjamin kerahasiaan bagi masyarakat yang melakukan pengaduan</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap bulan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat</li> </ol>

## 5. STANDAR PELAYANAN POLI GIZI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Rekam Medis Pasien 2. Buku KIA
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas memberikan konseling gizi 5. Pelayanan selesai
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 - 15 menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Konseling gizi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. SMS/ WA : 0813 2411 1212 2. Telepon : (0331) 759 1302 3. Facebook : Puskesmas Kemuningsari Kidul 4. Instagram :puskesmas.kemuningsarikidul 5. Tiktok : puskesmaskemuningsarikid 6. Email : pkm_kemuningsarikidul@yahoo.com 7. Kotak Pengaduan 8. Secara langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Kemuningsari Kidul

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat ; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 6. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember.
2	Sarana dan Prasarana	1. Ruang konseling gizi 2. Media penyulhan 3. Berkas rekam medis 4. ATK
3	Kompetensi	D3/ S1 – Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai

	Pelaksana	dengan kewenangannya 5.
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 6. Adanya sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. S1 - Gizi : 1 (satu) orang 2. D3 - Gizi : 1 (satu) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung 3. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 4. Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Terjamin kerahasiaan berkas rekam medis pasien yang mendapatkan pelayanan 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Terjamin kerahasiaan bagi masyarakat yang melakukan pengaduan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap bulan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

## 6. STANDAR PELAYANAN POLI MTBS

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Rekam Medis Pasien 2. Buku KIA
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas cuci tangan 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 3. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 4. Petugas menyiapkan Bagan dan Formulir 5. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur pemeriksaan MTBS 6. Petugas menentukan klasifikasi 7. Petugas memberiksan tindakan/pengobatan sesuai klasifikasi 8. Pelayanan selesai, petugas cuci tangan
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
4	Biaya/Tarif	1. Pasien Umum Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. 2. Pasien JKN Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

		<p>3. Pasien J- Kueren Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember.</p> <p>4. Pasien SPM Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) Yang Di jamin Pemerintah Kabupaten Jember.</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan MTBS
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. SMS/ WA : 0813 2411 1212</p> <p>2. Telepon : (0331) 759 1302</p> <p>3. Facebook : Puskesmas Kemuningsari Kidul</p> <p>4. Instagram :puskesmas.kemuningsarikidul</p> <p>5. Tiktok : puskesmaskemuningsarikid</p> <p>6. Email : pkm_kemuningsarikidul@yahoo.com</p> <p>7. Kotak Pengaduan</p> <p>8. Secara langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Kemuningsari Kidul</p>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</p> <p>2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat ;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>5. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember.</p>
2	Sarana dan Prasarana	<p>1. Ruang pemeriksaan</p> <p>2. Peralatan medis pendukung</p> <p>3. Berkas rekam medis</p> <p>4. Meja dan Kursi</p> <p>5. ATK</p>
3	Kompetensi Pelaksana	D3/ S1 – Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas</p> <p>6. Adanya sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
5	Jumlah Pelaksana	Perawat : 1 (satu) orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan;</p> <p>2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</p> <p>3. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p>

		4. Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjamin kerahasiaan berkas rekam medis pasien yang mendapatkan pelayanan</li> <li>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat</li> <li>3. Terjamin kerahasiaan bagi masyarakat yang melakukan pengaduan</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap bulan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat</li> </ol>

## 7. STANDAR PELAYANAN POLI KB

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Rekam Medis Pasien
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas cuci tangan</li> <li>2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian</li> <li>3. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur</li> <li>4. Petugas melakukan tindakan yang diperlukan seperti rujukan ( Internal/ Eksternal RS) atau pemberian resep untuk pasien jika diperlukan</li> <li>5. Pelayanan selesai, petugas cuci tangan</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 - 20 menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.</li> <li>2. Pasien JKN Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.</li> <li>3. Pasien J- Kueren Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten jember.</li> <li>4. Pasien SPM Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) Yang Di jamin Pemerintah Kabupaten Jember.</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kontrasepsi baru dan lama, KIE KESPRO
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS/ WA : 0813 2411 1212</li> <li>2. Telepon : (0331) 759 1302</li> <li>3. Facebook : Puskesmas Kemuningsari Kidul</li> <li>4. Instagram :puskesmas.kemuningsarikidul</li> <li>5. Tiktok : puskesmaskemuningsarikid</li> <li>6. Email : pkm_kemuningsarikidul@yahoo.com</li> <li>7. Kotak Pengaduan</li> </ol>

		8. Secara langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Kemuningsari Kidul
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</li> <li>2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat ;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</li> <li>5. Permenkes No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual;</li> <li>6. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember.</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pemeriksaan</li> <li>2. IUD Set dan peralatan medis pendukung</li> <li>3. Berkas rekam medis</li> <li>4. Meja dan Kursi</li> <li>5. ATK</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	D3 – Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya dan telah mendapatkan pelatihan CTU, IVA & SADANIS
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas</li> <li>7. Adanya sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : 1 (satu) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan;</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li> <li>3. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</li> <li>4. Maklumat Pelayanan</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjamin kerahasiaan berkas rekam medis pasien yang mendapatkan pelayanan</li> <li>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat</li> <li>3. Terjamin kerahasiaan bagi masyarakat yang melakukan pengaduan</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap bulan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> </ol>

	3. Survei indeks kepuasan masyarakat
--	--------------------------------------

## 8. STANDAR PELAYANAN UNIT FARMASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Resep dari rawat jalan dan rawat inap
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas cuci tangan</li> <li>2. Pasien meletakkan resep pada tempat resep yang telah disediakan di Ruang Farmasi</li> <li>3. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan</li> <li>4. Petugas melakukan skrining pada resep.</li> <li>5. Petugas menyiapkan dan atau meracik obat</li> <li>6. Petugas menyerahkan obat kepada pasien atau keluarga pasien dan disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien</li> <li>7. Pelayanan selesai, petugas cuci tangan</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Resep Non Racikan: maksimal 15 menit Resep Racikan: maksimal 30 menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.</li> <li>2. Pasien JKN Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.</li> <li>3. Pasien J- Kueren Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten jember.</li> <li>4. Pasien SPM Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) Yang Di jamin Pemerintah Kabupaten Jember.</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan obat racikan</li> <li>2. Penyediaan obat non racikan</li> <li>3. Pemberian informasi obat (PIO) dan</li> <li>4. Pemberian komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) kepada pasien.</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS/ WA : 0813 2411 1212</li> <li>2. Telepon : (0331) 759 1302</li> <li>3. Facebook : Puskesmas Kemuningsari Kidul</li> <li>4. Instagram :puskesmas.kemuningsarikidul</li> <li>5. Tiktok : puskesmaskemuningsarikid</li> <li>6. Email : pkm_kemuningsarikidul@yahoo.com</li> <li>7. Kotak Pengaduan</li> <li>8. Secara langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Kemuningsari Kidul</li> </ol>



Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</li> <li>2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat ;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas</li> <li>6. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Apotek</li> <li>2. Gudang penyimpanan obat</li> <li>3. Alat medis pendukung</li> <li>4. Meja dan Kursi</li> <li>5. Kompuer dan jaringannya</li> <li>6. ATK</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profesi Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</li> <li>2. D3 – Farmasi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya SMA sederajat</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas</li> </ol> <p>Adanya sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoteker : 1 (satu) orang</li> <li>2. Asisten Apoteker : 1 (satu) orang</li> <li>3. Admin : 1 (satu) orang</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan;</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li> <li>3. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</li> <li>4. Maklumat Pelayanan</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjamin kerahasiaan berkas rekam medis pasien yang mendapatkan pelayanan</li> <li>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat</li> <li>3. Terjamin kerahasiaan bagi masyarakat yang melakukan pengaduan</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap bulan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> </ol>

	3. Survei indeks kepuasan masyarakat
--	--------------------------------------

## 9. STANDAR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT (UGD)

Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Pasien gawat darurat
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang sendiri atau rujukan dari poli</li> <li>2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesis</li> <li>4. Petugas melakukan pemeriksaan</li> <li>5. Petugas memilah pasien sesuai dengan kegawat daruratannya</li> <li>6. Petugas mengkonsulkan pasien kepada DPJP</li> <li>7. Petugas melakukan tindakan medis sesuai dengan advice DPJP</li> <li>8. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Label Merah : 0-10 Menit  Label Kuning : Kurang dari 30 Menit  Label Hijau : kurang dari sama dengan 30 Menit  Label Hitam : 60 Menit</p>
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum  Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.</li> <li>2. Pasien JKN  Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.</li> <li>3. Pasien J- Kueren  Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten jember.</li> <li>4. Pasien SPM  Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) Yang Di jamin Pemerintah Kabupaten Jember.</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Penanganan Kegawatdaruratan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS/ WA : 0813 2411 1212</li> <li>2. Telepon : (0331) 759 1302</li> <li>3. Facebook : Puskesmas Kemuningsari Kidul</li> <li>4. Instagram :puskesmas.kemuningsarikidul</li> <li>5. Tiktok : puskesmaskemuningsarikid</li> <li>6. Email : pkm_kemuningsarikidul@yahoo.com</li> <li>7. Kotak Pengaduan</li> <li>8. Secara langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Kemuningsari Kidul</li> </ol>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</li> <li>2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat ;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>5. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang UGD</li> <li>2. Ruang administrasi</li> <li>3. Telepon/HP</li> <li>4. Peralatan medis pendukung</li> <li>5. Ambulan untuk rujukan pasien</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek</li> <li>2. Sarjana keperawatan yang memiliki surat ijin praktik</li> <li>6. DIII Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas</li> <li>7. Adanya sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call</li> <li>2. Perawat : minimal 2 orang per shift jaga</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan;</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li> <li>3. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</li> <li>4. Maklumat Pelayanan</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjamin kerahasiaan berkas rekam medis pasien yang mendapatkan pelayanan</li> <li>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat</li> <li>3. Terjamin kerahasiaan bagi masyarakat yang melakukan pengaduan</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap bulan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat</li> </ol>

### 10. STANDAR PELAYANAN UNIT RAWAT INAP

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Pasien dengan indikasi rawat inap
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang dari UGD atau Poli</li> <li>2. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign dan tindakan medis sesuai advise dokter</li> <li>3. Petugas menyiapkan kamar rawat inap untuk pasien</li> <li>4. Petugas melakukan perawatan selama pasien dirawat inap sampai pasien diperbolehkan pulang atau dirujuk</li> <li>5. Petugas melakukan pencatatan data pasien dan perkembangan kondisi pasien di rekam medis pasien</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kasus pasien dan keadaan pasien
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.</li> <li>2. Pasien JKN Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.</li> <li>3. Pasien J- Kueren Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten jember.</li> <li>4. Pasien SPM Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) Yang Di jamin Pemerintah Kabupaten Jember.</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS/ WA : 0813 2411 1212</li> <li>2. Telepon : (0331) 759 1302</li> <li>3. Facebook : Puskesmas Kemuningsari Kidul</li> <li>4. Instagram :puskesmas.kemuningsarikidul</li> <li>5. Tiktok : puskesmaskemuningsarikid</li> <li>6. Email : pkm_kemuningsarikidul@yahoo.com</li> <li>7. Kotak Pengaduan</li> <li>8. Secara langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Kemuningsari Kidul</li> </ol>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</li> <li>2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat ;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</li> <li>5. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember.</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang administrasi pasien rawat inap</li> <li>2. Bangsal rawat inap 4 ruangan dan terdiri dari 8 tempat tidur rawat inap.</li> <li>3. Kamar mandi pasien di setiap bangsal pasien</li> <li>4. Peralatan medis pendukung</li> <li>5. Ambulan untuk rujukan pasien</li> <li>6. Genset</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek</li> <li>2. Sarjana keperawatan yang memiliki surat ijin praktik</li> <li>1. DIII Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas</li> <li>2. Adanya sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call</li> <li>3. Perawat : minimal 2 orang per shift jaga</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan;</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li> <li>3. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</li> <li>4. Maklumat Pelayanan</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjamin kerahasiaan berkas rekam medis pasien yang mendapatkan pelayanan</li> <li>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat</li> <li>3. Terjamin kerahasiaan bagi masyarakat yang melakukan pengaduan</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap bulan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat</li> </ol>

## 11. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas cuci tangan</li> <li>2. Pasien datang</li> <li>3. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium</li> <li>4. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien buku register</li> <li>5. Pasien dipanggil sesuai nomor urut</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel</li> <li>7. Pasien menunggu hasil pemeriksaan</li> <li>8. Proses pemeriksaan laboratorium</li> <li>9. Penyerahan Hasil kepada pasien untuk konsultasi ke poli yang merujuk</li> <li>10. Pelayanan selesai, petugas cuci tangan</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 - 20 menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.</li> <li>2. Pasien JKN Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.</li> <li>3. Pasien J- Kueren Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten jember.</li> <li>4. Pasien SPM Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin ( SPM) Yang Di jamin Pemerintah Kabupaten Jember.</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hemoglobin</li> <li>2. Golongan darah</li> <li>3. Gula darah</li> <li>4. Urin Acid</li> <li>5. Kolestrol</li> <li>6. PITC</li> <li>7. Syphilis</li> <li>8. HbsAg</li> <li>9. Plano tes</li> <li>10. Albumin Urine</li> <li>11. Glukosa</li> <li>12. Swab antigen</li> <li>13. Dengue</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS/ WA : 0813 2411 1212</li> <li>2. Telepon : (0331) 759 1302</li> <li>3. Facebook : Puskesmas Kemuningsari Kidul</li> <li>4. Instagram :puskesmas.kemuningsarikidul</li> <li>5. Tiktok : puskesmaskemuningsarikid</li> <li>6. Email : pkm_kemuningsarikidul@yahoo.com</li> <li>7. Kotak Pengaduan</li> <li>8. Secara langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Kemuningsari Kidul</li> </ol>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat ;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>5. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pemeriksaan laboratorium</li> <li>2. Peralatan laboratorium pendukung</li> <li>3. Komputer dan jaringannya</li> <li>4. Ruang tunggu pasien</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pendidikan SMA SosMedis</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas</li> <li>6. Adanya sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan;</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li> <li>3. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</li> <li>4. Maklumat Pelayanan</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjamin kerahasiaan berkas rekam medis pasien yang mendapatkan pelayanan</li> <li>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat</li> <li>3. Terjamin kerahasiaan bagi masyarakat yang melakukan pengaduan</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap bulan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat</li> </ol>

## 12. STANDAR PELAYANAN KAMAR BERSALIN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayana

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Pasien Kamar Bersalin
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas cuci tangan</li> <li>2. Pasien datang di UGD</li> <li>3. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien</li> <li>4. Petugas melakukan anamnesis</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan dan Tindakan medis yang sesuai</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Apabila kondisi pasien dengan komplikasi,petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit</li> <li>7. Apabila kondisi pasien tanpa komplikasi dapat dilakukan tindakan rawat inap di ruang bersalin</li> <li>8. Pelayanan selesai, petugas cuci tangan</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Observasi kala 1 persalinan : = 12 jam</li> <li>2. Penanganan kala 2 persalinan pada primi gravida : = 2 jam</li> <li>3. Penanganan kala 2 persalinan pada multi gravida : = 1 jam</li> <li>4. Penanganan kala 3 persalian : = 30 menit</li> <li>5. Observasi kala 4 persalinan: = 2 jam</li> <li>6. Pelayanan nifas KF 1 : = 6 jam</li> <li>7. Pelayanan neonatal KN 1 : = 6 jam</li> <li>8. Rujukan gawat darurat : = 60 menit</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum</li> <li>2. Pasien JKN Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan</li> <li>3. Pasien J- Kueren Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten jember</li> <li>4. Pasien SPM Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin ( SPM) Yang Di jamin Pemerintah Kabupaten Jember</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Penanganan pasien ruang bersalin
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS/ WA : 0813 2411 1212</li> <li>2. Telepon : (0331) 759 1302</li> <li>3. Facebook : Puskesmas Kemuningsari Kidul</li> <li>4. Instagram :puskesmas.kemuningsarikidul</li> <li>5. Tiktok : puskesmaskemuningsarikid</li> <li>6. Email : pkm_kemuningsarikidul@yahoo.com</li> <li>7. Kotak Pengaduan</li> <li>8. Secara langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Kemuningsari Kidul</li> </ol>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan;</li> <li>2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat ;</li> <li>4. Peraturan menteri kesehatan nomer 47 tahun 2018 tentang pelayanan gawat darurat</li> </ol>



		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan Kesehatan seksual</li> <li>7. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang bersalin/ nifas</li> <li>2. Telepon/HP</li> <li>3. Peralatan medis pendukung</li> <li>4. Ambulan untuk rujukan pasien</li> <li>5. Komputer dan jaringannya</li> <li>6. ATK</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek</li> </ol> <p>Bidan DIII/DIV, Profesi Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi (STR), Surat ijin kerja bidan (SIKB) dan sesuai dengan kewenangannya</p>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas</li> <li>2. Adanya sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau oncall</li> <li>2. Bidan : minimal 2 orang per shift jaga</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan;</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li> <li>3. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</li> <li>4. Maklumat Pelayanan</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjamin kerahasiaan berkas rekam medis pasien yang mendapatkan pelayanan</li> <li>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat</li> <li>3. Terjamin kerahasiaan bagi masyarakat yang melakukan pengaduan</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap bulan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat</li> </ol>

### 13. STANDAR PELAYANAN POLI TBC

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas Rekam Medis</li> <li>2. Kartu TB 01 Bagi Pasien Positif</li> <li>3. Kartu TB 03 Bagi Pasien yang Mau mengambil Obat</li> </ol>

2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Memberikan identitas kepada petugas pendaftaran</li> <li>2. Pasien menunggu petugas mengambil rekam medis</li> <li>3. Untuk Pasien Baru diberikan konseling tentang cara minum obat, efek samping dan tanda bahaya dari obat anti tuberkolosis (OAT) serta diberikan obat anti tuberkolosis untuk 7 hari, dan pengambilan obat dapat disesuaikan dengan jadwal pelayanan TBC</li> <li>4. Pasien dianjurkan untuk kontrol 1 minggu sekali</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit untuk Pasien Baru 10 Menit untuk pasien lama
4	Biaya/Tarif	GRATIS
5	Produk Pelayanan	Layanan TBC
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS/ WA : 0813 2411 1212</li> <li>2. Telepon : (0331) 759 1302</li> <li>3. Facebook : Puskesmas Kemuningsari Kidul</li> <li>4. Instagram : puskesmas.kemuningsarikidul</li> <li>5. Tiktok : puskesmaskemuningsarikidul</li> <li>6. Email : pkm_kemuningsarikidul@yahoo.com</li> <li>7. Kotak Pengaduan</li> <li>8. Secara langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Kemuningsari Kidul</li> </ol>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</li> <li>2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat ;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang penanggulangan Tuberkulosis</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 757 tahun 2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis</li> <li>7. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Poli TBC</li> <li>2. Komputer dan jaringannya</li> <li>3. Alat medis dan pendukungnya</li> <li>4. ATK</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	DIII Keperawatan Mempunyai STR
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas</li> <li>2. Adanya sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang Perawat : 1 orang

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan;</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li> <li>3. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</li> <li>4. Maklumat Pelayanan</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjamin kerahasiaan berkas rekam medis pasien yang mendapatkan pelayanan</li> <li>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat</li> <li>3. Terjamin kerahasiaan bagi masyarakat yang melakukan pengaduan</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap bulan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat</li> </ol>

#### 14. STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Adanya pengaduan pelayanan melalui kotak saran, SMS/WA, Telepon, instagram, facebook, email
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas membuka kotak saran, kotak saran, SMS/WA, Telepon, instagram, facebook, email sehari-hari</li> <li>2. Petugas mencatat data pelaporan (nama, alamat dan nomor telepon jika ada) dan isi keluhan atau umpan balik pada buku register</li> <li>3. Petugas melaporkan keluhan atau umpan balik kepada Tim Keluhan Pelanggan serta unit terkait</li> <li>4. Semua jawaban yang telah disampaikan melalui kotak saran, SMS/WA, Telepon, instagram, facebook, email atau papan informasi dicatat di dalam buku register</li> <li>5. Keluhan/aduan yang sudah ditindaklanjuti dipublikasikan pada papan pengumuman</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 1 bulan tergantung berat/ringan pengaduan
4	Biaya/Tarif	GRATIS
5	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan Masyarakat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS/ WA : 0813 2411 1212</li> <li>2. Telepon : (0331) 759 1302</li> <li>3. Facebook : Puskesmas Kemuningsari Kidul</li> <li>4. Instagram :puskesmas.kemuningsarikidul</li> <li>5. Tiktok : puskesmaskemuningsarikidul</li> <li>6. Email : pkm_kemuningsarikidul@yahoo.com</li> <li>7. Kotak Pengaduan</li> <li>8. Secara langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Kemuningsari Kidul</li> </ol>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</li> <li>2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat ;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>5. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Telepon/ HP</li> <li>3. Kotak saran</li> <li>4. Media social</li> <li>5. Papan pengumuman hasil tindak lanjut keluhan/ aduan</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang tergabung dalam tim mutu manajemen puskesmas
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas</li> <li>2. Adanya sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau oncall Bidan : minimal 2 orang per shift jaga
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan;</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li> <li>3. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</li> <li>4. Maklumat Pelayanan</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjamin kerahasiaan berkas rekam medis pasien yang mendapatkan pelayanan</li> <li>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat</li> <li>3. Terjamin kerahasiaan bagi masyarakat yang melakukan pengaduan</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap bulan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat</li> </ol>

Ditetapkan di : JEMBER  
 Pada Tanggal : 6 Januari 2024  
 KEPALA UPTD. PUSKESMAS  
 KEMUNINGSARI KIDUL



dr. LALA RAHMADHANI SARAGIH  
 Penata Tk. I  
 NIP. 198330705 201101 2 020

